



BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa satu data yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Boven Digoel.

- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3683);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, tambahan nomor 11, yang telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
Dan  
BUPATI BOVEN DIGOEL

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Penelitian Pengembangan pembangunan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas KOMINFO adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

8. Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.
11. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
20. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah,

Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

21. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data.
22. Pembina Data Tingkat Daerah adalah instansi pusat berkedudukan di Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat Daerah.
23. Walidata adalah unit pada Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
24. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.
26. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data dimaksudkan sebagai upaya dalam tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan

**BAB III**  
**PRINSIP SATU DATA**  
**Pasal 4**

Satu Data di Kabupaten Boven Digoel harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

**BAB IV**  
**STANDAR DATA STATISTIK DAN STANDAR DATA GEOSPASIAL**  
**Bagian Kesatu**

**Standar Data Statistik**  
**Pasal 5**

- (1) Standar Data Statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan;
- (2) Tujuan Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Perangkat Daerah.

**Pasal 6**

Standar Data Statistik harus berdampak pada:

- a. peningkatan integritas dataset yang dirilis oleh Pemerintah Daerah melalui standarisasi penyelenggaraan data dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi;
- b. perbaikan alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data Tingkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Perangkat Daerah; dan

- c. pencegahan terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis Pemerintah Daerah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan kepemilikan pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

#### Pasal 7

Standar Data Statistik terdiri atas:

- a. standarisasi data statistik;
- b. tahapan identifikasi; dan
- c. tatacara dan alur pengajuan.

#### Paragraf 1

##### Standarisasi Data Statistik

#### Pasal 8

Standarisasi Data Statistik, meliputi:

- a. konsep;
- b. definisi;
- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan

#### Pasal 9

- (1) Konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
- (2) Konsep mempunyai berbagai dimensi dalam satu atau lebih indikator yang terukur.

#### Pasal 10

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
- (2) Definisi yang standar memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data.

#### Pasal 11

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c

- oleh Pembina Data Tingkat Daerah atau dibakukan secara luas;
- (2) Klasifikasi statistik terdiri dari:
    - a. struktur yang konsisten; dan
    - b. saling berhubungan
  - (3) Klasifikasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
    - a. Konsep;
    - b. Definisi;
    - c. Prinsip; dan
    - d. tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan/atau melalui forum resmi lainnya.
  - (4) Klasifikasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
  - (5) Klasifikasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

#### Pasal 12

- (1) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio.
- (3) Skala interval dan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. frekuensi;
  - b. jumlah;
  - c. persentase; dan
  - d. rata-rata.

#### Pasal 13

Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan yang berbentuk:

- a. jumlah;
- b. kadar;

- d. skala interval; dan
- e. rasio.

Paragraf 2

Tahapan Identifikasi

Pasal 14

Tahapan mengidentifikasi standar data statistik, terdiri dari:

- a. konsep;
- b. dimensi;
- c. variabel; dan
- d. indikator.

Paragraf 3

Tata Cara dan Alur Pengajuan

Pasal 15

Produsen Data memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data Statistik.

Pasal 16

- (1) Walidata melakukan kompilasi Data yang diusulkan oleh Produsen Data sebelum disampaikan ke Pembina Data Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian ke Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan secara berjenjang dari Produsen Data ke Walidata dan diteruskan kepada Pembina Data Tingkat Daerah untuk mencegah pengajuan Data berulang dan/atau duplikasi.
- (4) Pemeriksaan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melihat keragaman data di Produsen Data dan memberikan masukan mengenai indikator dan variabel yang distandardkan.

Pasal 17

Tata cara dan alur pengajuan pemutakhiran pada Standar Data Statistik dapat berlaku lintas Perangkat Daerah.

- (1) Produsen Data berhak melakukan pengajuan pemutakhiran atau usulan baru Standar Data Statistik.
- (2) Produsen Data mengajukan pemutakhiran atau usulan baru Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan:
  - a. identifikasi daftar Data yang ingin dihasilkan dan menentukan cakupan penggunaan lintas Perangkat Daerah atau tidak lintas Perangkat Daerah;
  - b. membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan;
  - c. mengidentifikasi indikator atau variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan;
  - d. mengecek standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah;
  - e. mengecek standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah;
  - f. mempertimbangkan Standar Data Statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah;
  - g. mempertimbangkan Standar Data Statistik tidak lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah jika ada; dan
  - h. Standar data statistik tidak lintas Perangkat Daerah dapat diusulkan menjadi Standar Data Statistik lintas Perangkat Daerah jika digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pengajuan Standar Data Statistik oleh Produsen Data di dalam instansi Pembina Data Tingkat Daerah dilakukan melalui Walidata.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan Standar Data Statistik ke Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Pengajuan Standar Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar instansi Pembina Data Tingkat Daerah dilakukan secara berjenjang melalui Walidata.
- (4) Pengajuan Standar Data Statistik melalui Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan Pembina Data Tingkat Daerah.
- (5) Pembina Data Tingkat Daerah dapat menerima atau menolak pengajuan Standar Data Statistik yang diajukan melalui Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah

- (6) Usulan pengajuan Standar Data Statistik yang tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan akan di kembalikan ke Walidata untuk diperbaiki paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (7) Dalam hal paling lama 15 (lima belas) hari kerja Walidata tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pembina Data Tingkat Daerah menolak pengajuan Standar Data Statistik.
- (8) Dalam hal Standar Data Statistik yang diajukan melalui Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Pembina Data Tingkat Daerah melakukan pembahasan standar data statistik dengan *subject matter*.

#### Pasal 20

- (1) Standar Data Statistik lintas Perangkat Daerah pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi terhadap Standar Data Statistik lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Standar Data Statistik yang diajukan oleh kepala Perangkat Daerah harus memperhatikan hal-hal:
    - 1) ketersediaan dan kejelasan dari Standar Data Statistik;
    - 2) dasar rujukan internasional atau rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lintas instansi;
    - 3) penggunaan Data yang akan dihasilkan dari Standar Data Statistik yang diajukan;
    - 4) mempertimbangkan Standar Data Statistik lintas Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Pembina Tingkat Pusat;
    - 5) mempertimbangkan Standar Data Statistik tidak lintas Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah masing-masing; dan
    - 6) bukti terpenuhinya Standar Data Statistik yang diunduh dari portal atau media lain yang ditentukan.
  - b. terhadap Standar Data Statistik yang telah di tetapkan oleh Instansi Pusat, Perangkat Daerah wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Standar Data Geospasial

Pasal 21

Standar Data Geospasial disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandardkan.

Pasal 22

- (1) Standar pengumpulan Data Geospasial dasar untuk pembuatan peta dasar skala besar merupakan acuan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
- (2) Standar pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem referensi geospasial; dan
  - b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.
- (3) Peta dasar skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peta dasar pada skala:
  - a. 1 : 1.000;
  - b. 1 : 2.500;
  - c. 1 : 5.000;
  - d. 1 : 10.000.

Pasal 23

Data Geospasial Daerah, Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 24

Tata cara dan standar pengumpulan Data Geospasial disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 25

Pengumpulan Data Geospasial dilakukan dengan:

- a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
- b. pencacahan; dan/atau
- c. cara lain yang tidak termasuk dalam ayat (a) dan (b).

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pengumpulan Data Geospasial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

METADATA

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Walidata dapat menggunakan Metadata untuk memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai:
  - a. investasi organisasi;
  - b. dokumentasi tahapan pengolahan data;
  - c. pengendalian mutu;
  - d. definisi;
  - e. penggunaan data; dan
  - f. keterbatasan.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Walidata untuk mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

Pasal 29

Produsen Data dapat menggunakan Metadata untuk:

- a. menghindari duplikasi;
- b. meningkatkan efisiensi anggaran;

- c. meningkatkan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik.

Pasal 30

Pengguna Data dapat menggunakan Metadata untuk memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data.

Pasal 31

- (1) Jenis Metadata Statistik, terdiri dari:
- Metadata kegiatan Statistik;
  - Metadata variabel Statistik; dan
  - Metadata indikator Statistik
- (2) Metadata kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a struktur baku, meliputi:
- nama kegiatan Statistik;
  - identifikasi penyelenggara;
  - tujuan pelaksanaan;
  - periode pelaksanaan;
  - cakupan wilayah;
  - rancangan pengumpulan data atau metodologi;
  - rancangan pengolahan Data;
  - level estimasi; dan
  - analisis
- (3) Metadata variabel Statistik s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b struktur baku, meliputi:
- kode kegiatan;
  - nama variabel;
  - alias;
  - konsep;
  - definisi;
  - referensi pemilihan;
  - referensi waktu;
  - tipe data;
  - domain value* atau klasifikasi;
  - kalimat pertanyaan; dan
  - confidential status*.

- a. nama indikator;
- b. konsep;
- c. definisi;
- d. interpretasi;
- e. metode atau rumus penghitungan;
- f. ukuran;
- g. satuan;
- h. klasifikasi;
- i. publikasi ketersediaan indikator pembangunan;
- j. nama indikator pembangunan;
- k. kode kegiatan penghasil variabel pembangunan;
- l. nama variabel pembangunan;
- m. level estimasi; dan
- n. confidential status

**BAB VI**  
**INTEROPERABILITASI DATA**  
**Pasal 32**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

**BAB VII**  
**KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK**  
**Pasal 33**

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARA SATU DATA**  
Bagian Kesatu  
Penyelenggara dan Tugas  
Pasal 34

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Koordinator;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung;
- e. Produsen Data.

Pasal 35

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah BP4D.
- (2) Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri dari:
  - a. Badan Pusat Statistik Daerah sebagai Pembina Data Statistik; dan
  - b. Badan Informasi Geospasial atau unit kerja yang ditunjuk oleh Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan Data Geospasial di Daerah.
- (2) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, adalah Dinas KOMINFO.
- (2) Walidata sebagai dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;

- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh Produsen Data;
  - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - f. mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Tugasnya Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengetahui perkembangan standar data statistik terbaru dan memeriksa pengajuan standar data statistik dari Produsen Data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan petunjuk teknis kerja Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, adalah Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah, Kelurahan dan Kampung sesuai dengan prinsip Satu Data; dan
  - b. membantu Pembina Data dalam membina Kelurahan dan Kampung sebagai Produsen Data.
- (3) Mekanisme pengumpulan data dari tingkat kelurahan dan kampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Forum Satu Data  
Pasal 40

- (1) Forum Satu Data, terdiri dari:
  - a. Koordinator;
  - b. Pembina Data;
  - c. Walidata; dan
  - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BP4D.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data; dan
  - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyertakan Produsen Data.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 41

- (1) BP4D mengelola sekretariat Data.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Data.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN SATU DATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Satu Data terdiri dari:
  - a. Perencanaan data;
  - b. Pengumpulan data;

- c. Pengisian data berbasis elektronik;
  - d. Pemeriksaan data berbasis elektronik;
  - e. Penyebarluasan data; dan
  - f. Informasi pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Pasal 43

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Forum Satu Data wajib menyediakan Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Forum Satu Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari satu Perangkat Daerah ditetapkan Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutahiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah.
- (7) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;

- c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
- d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 44

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar data;
  - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
  - c. Jadwal pemuthakiran data dan rilis data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Satu Data.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan melalui Sistem Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (5) Penyampaian Data kepada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
  - a. Data yang dikumpulkan;
  - b. Standar data yang berlaku untuk data;
  - c. Metadata yang melekat pada data; dan
  - d. Pernyataan keabsahan data oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pengisian Data Berbasis Elektornik

Pasal 45

- (1) Pengisian Data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, Produsen Data melakukan pengisian Data berbasis elektronik mnelalui SIPD.
- (2) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik  
Pasal 46

- (1) Pemeriksaan Data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data.
- (2) Walidata melakukan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik melalui SIPD.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Pengembalian Data oleh Walidata kepada Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada Bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses, meliputi:
  - a. Kode referensi;
  - b. Data induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemutahiran data
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap bulan September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan  
Informasi Pembangunan Daerah  
Pasal 48

- (1) Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat:
  - a. Data perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan
  - c. informasi perencanaan pembangunan Daerah
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BP4D.

BAB X  
DATA RAHASIA

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah dapat menetapkan Data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan secara seksama menutup Data dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen. Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen.
- (4) Data dapat diberikan setelah menempuh proses konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Data yang berasal dari Satu Data.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan yang diperlukan untuk Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI BOVEN DIGOEL,  
  
HENGKI YALUWO

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 6 Desember 2022

BAB SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  
  
FILEMON TABUNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA  
05 / 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

**L. UMUM**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Sedangkan yang dimaksud dengan Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.

Dalam mewujudkan pembangunan yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk itu perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah dengan menyiapkan Satu Data. Kabijakan Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan mengenai Data digunakan untuk perencanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan dengan perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan

Tahunan ...

Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), semua dokumen perencanaan ini membutuhkan data sehingga dokumen yang dibentuk dapat menjawab permasalahan masyarakat. Perencanaan gagal atau tidak mencapai target karena tidak berlandaskan pada data tidak distandarisasi atau data tidak sinkron dan tidak ada metadata, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur: Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### III PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsep" adalah berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, dimana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur, satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "definisi" adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klasifikasi" adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data statistik atau dibakukan secara luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ukuran" adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "satuan" adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "*subject matter*" adalah unit penyelenggara kegiatan statistik di Badan Pusat Statistik yang berada di Daerah. *Subject Matter* dapat melakukan pemasukan (*entry*) langsung laporan hasil kegiatan statistik dasar yang telah diselenggarakannya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cujup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Ketersediaan dan kejelasan dari Standar Data Statistik memenuhi konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Bukti terpenuhinya Standar Data statistik berupa formulir penilaian mandiri.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 ...

7

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...

7

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR .